



## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Fany Nurizza Amaliyah\*<sup>1)</sup>, Teguh Budi Raharjo<sup>2)</sup>, Eva Anggra Yunita<sup>3)</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email : fanynurizzaamaliyah@gmail.com \*

### ABSTRACT

*This research analyzes the implementation of the tax amnesty initiative, income levels of taxpayers, public service accountability, and taxpayer motivation influence motor vehicle tax compliance in Tegal City. The technique used for data analysis is multiple linear regression analysis utilizing SPSS version 22, and the approach utilized is simple random sampling. The Slovin formula was utilized for sampling, and data was gathered from 400 respondents. This study aimed to assess the impact of the tax amnesty program's implementation, taxpayer income levels, accountability in public service, and taxpayer motivation on compliance with motor vehicle tax in Tegal City. The study's findings indicated that the tax amnesty program, taxpayers' income levels, accountability in public services, and taxpayer motivation positively influenced motor vehicle tax compliance at the Samsat Office in Tegal City.*

**Keywords:** *Bleaching, Income, Service, Motivation, Compliance.*

### ABSTRAK

Studi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan program amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan motivasi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Metode analisis data yang dimanfaatkan ialah analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 22, dan pendekatan yang dimanfaatkan adalah sampling acak sederhana. Rumus Slovin digunakan untuk sampling, dan data dikumpulkan dari 400 responden. Studi ini tujuannya untuk menilai dampak pelaksanaan program amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas layanan publik, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa program amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas layanan publik, dan motivasi wajib pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tegal.

**Kata Kunci:** Pemutihan, Pendapatan, Pelayanan, Motivasi, Kepatuhan.

## Pendahuluan

Sumber pendapatan nasional yang memiliki peran penting dalam APBN yang dapat digunakan sebagai pembangunan, baik pusat maupun daerah adalah salah satunya adalah pajak. Menurut Widjanitie et al., (2019) Tujuan pemerintah pusat dan daerah adalah meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan. Peningkatan pendapatan pajak ini diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu metode yang mampu dimanfaatkan ialah melalui memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di Tegal, pajak ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Disebutkan dalam artikel DPRD Provinsi Jawa Tengah Anif & Ariel, (2024) bahwa per Juni 2024, Penerimaan pajak daerah untuk PKB sebesar Rp. 25,19 miliar dari target Rp. 67,17 miliar atau 37%. Untuk BBNKB, dari target Rp. 40,22 miliar tercapai Rp. 16,89 miliar atau baru terealisasi 41,99%. jika melihat data tersebut bisa di katakan tingkat kepatuhan masyarakat ini masih rendah. Menurut (Fitriana & Aisyah, 2023) Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yakni ketaatan material dan kepatuhan ketaatan . Kepatuhan material berlaku apabila wajib pajak secara efektif mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan perpajakan atas barang, sesuai dengan isi dan tujuan undang-undang pajak. Sementara itu, ketaatan formal terjadi apabila wajib pajak telah menaati kewajiban pajaknya dengan cara resmi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak ialah ketika seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban pajak tanpa merasa tertekan untuk memenuhi tenggat waktu. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk Mengembangkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak. Pengawasan terhadap pembayaran pajak bermotor ialah salah satu aspek penting dalam pengurusan keuangan pemerintah daerah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah menerapkan berbagai program seperti keringanan pajak.

Pemutihan Pajak merupakan program yang memungkinkan wajib pajak terhindar atau mengurangi denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor. Abdurrosid et al., (2021) bahwa pemutihan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan cara menghapus sanksi administrasi, tunggakan pajak, sanksi pidana, dan kewajiban perpajakan lainnya dengan cara melunasi sejumlah uang tebusan setelah pengampunan. Menurut Aisyah et al., (2024) pemutihan pajak diterapkan untuk menarik minat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, khususnya yang memiliki tunggakan. Menurut Dani, (2024) jika wajib pajak menunggak dengan waktu yang lama, Wajib pajak bisa mendapatkan pemutihan pajak. melalui program ini, wajib pajak yang menunggak bisa mendapatkan kesempatan untuk membayar pajak tanpa denda. Namun apabila pemutihan pajak ini sering di terapkan maka akan membuat

masyarakat atau wajib pajak tidak takut akan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajaknya, serta abai dalam membayarkan pajaknya. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan pembayar pajak dapat berdampak pada kepatuhan pembayar pajak.

Anggita et al., (2023) berpendapat bahwa ada korelasi antara pendapatan wajib pajak dan kapasitas mereka untuk membayar cicilan STNK. Karena keinginan mereka terpenuhi dan karena mereka cenderung lebih patuh. Menurut Fernandes et al., (2021) Tingkat pendapatan merupakan indikator kemajuan suatu daerah. Jika pendapatan cenderung rendah, kesejahteraan daerah juga rendah. Sebaliknya, jika pendapatan tinggi, kemakmuran daerah juga tinggi. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan. Kurnia & Fajarwati, (2022) wajib pajak, semakin tinggi pendapatan, semakin baik kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Meskipun akuntabilitas sektor publik merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Penyediaan jasa publik adalah upaya yang diberikan oleh penyedia jasa publik. Tujuannya ialah untuk memberi pelayanan ke rakyat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan (Kadir, 2021). Menurut (Bulan et al., 2020) Tingkat kepercayaan dan kenyamanan dapat dicapai jika pelayanan terhadap wajib pajak dapat memenuhi ekspektasi wajib pajak. Menurut Kadir, (2021) kewajiban pelayanan publik berdampak pada kepatuhan pajak. Keterbukaan yang lebih baik juga mendorong ketaatan wajib pajak pada aturan kendaraan bermotor. Dengan menurunnya keterbukaan layanan, ketaatan wajib pajak juga menurun. Salah satunya faktor lain terpenting yang harus dimiliki wajib pajak adalah motivasi. Motivasi adalah suatu ketertarikan yang timbul pada diri individu, dengan cara sadar atau tidak sadar, guna melaksanakan tindakan untuk tujuan spesifik. Berdasarkan Prastyatini & Rosalina, (2023) Baik itu keinginan yang disadari maupun tidak disadari, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Abdurrosid et al., (2021) berpendapat bahwa dorongan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan adalah suatu tekad secara sukarela untuk membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban pajak yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Melihat dari data jumlah kendaraan di Kota Tegal, mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor di Kota Tegal sebanyak 118.603, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 165.030 kendaraan. Sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka akan ada peluang lebih besar bagi industri pajak kendaraan bermotor untuk menghasilkan pendapatan. Rismayanti et al., (2017). Namun peningkatan ini membawa tantangan tersendiri dalam hal kepatuhan pajak. Berikut tabel data yang didapatkan dari UPPD Samsat Kota Tegal.

Tabel 1 Data Penunggakan Wajib Pajak Samsat Tegal

Tahun	Jumlah Kendaraan Yang Menunggak	Jumlah Tunggakan (Rupiah)
-------	---------------------------------	---------------------------

2021	6.395	Rp. 4.466.939.500
2022	7.071	Rp. 3.774.079.500
2023	7.454	Rp. 3.249.332.000
2024	20.319	Rp. 7.134.543.500

(Sumber: Kantor Samsat Kota Tegal)

Tabel di atas menunjukkan Sekarang jumlah kendaraan bermotor yang menunggak lebih banyak daripada sebelumnya. Jumlah nominal biaya akan turun pada tahun 2022, yakni sebesar Rp.692.863.000 dan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar Rp.524.747.500. Namun jumlah nominal rupiah tunggakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar Rp. 3.885.211.500 dari tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak di Kota Tegal dalam membayarkan kewajiban pajaknya masih rendah karena jika melihat data tersebut Tingkat ketaatan wajib pajak masih kecil dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak angka ketaatan perpajakan masih lemah telah meningkat pesat. Meningkatnya jumlah kendaraan ini kurang sebanding dengan peningkatan kepatuhan pajak, dikarenakan banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Banyaknya penunggakan yang terjadi di Samsat Kota Tegal ini diduga karena beberapa hal diantaranya wajib pajak lupa dalam membayarkan pajaknya, pendapatan yang di terima wajib pajak tidak mencukupi, serta kurangnya motivasi dari diri sendiri maupun faktor lainnya. Selain itu dalam praktiknya meskipun pemerintah sudah menerapkan program pemutihan pajak tersebut wajib pajak di Kota Tegal masih banyak yang menunggak atas kewajiban pajaknya. Jika melihat meningkatnya jumlah kendaraan dan tingginya angka tunggakan pajak, Penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan orang patuh pada pajak di Kota Tegal. “Apakah terdapat pengaruh lain seperti tingkat pendapatan, akuntabilitas layanan publik, dan motivasi terhadap ketaatan untuk melunasi pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal”.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah untuk benar-benar melaksanakan tindakan merupakan kekuatan pendorong di balik gagasan perilaku terencana ini. Hal ini sama dengan pandangan (Ajzen, n.d.) yang menyatakan bahwa kinerja seseorang meningkat sebanding dengan kekuatan tujuan mereka untuk bertindak. Menurut (Anggraeni & Rahman, n.d.) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat, yaitu: Keyakinan perilaku berarti keinginan setiap individu menunjukkan sikap bergantung pada penilaian individu tersebut. Keyakinan normatif adalah keadaan di mana perilaku seseorang ditentukan atau dilarang oleh persepsi mereka terhadap tekanan sosial dari orang atau kelompok tertentu Keyakinan kontrol adalah kepercayaan terhadap suatu hal bisa memberikan dorongan ataupun menghalangi seseorang untuk menunjukkan suatu perilaku, serta reaksi terhadap kekuatan yang dapat didorong atau dihambat oleh faktor-faktor tersebut. Teori Perilaku Terencana (TPB) relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena dapat menjelaskan faktor-faktor yang mungkin berdampak kepada ketaatan untuk bayar pajak kendaraan bermotor. Faktor

keyakinan perilaku yang terkait dengan kepatuhan pajak ialah motivasi wajib pajak. Faktor keyakinan normatif yang terkait dengan kepatuhan pajak ialah tanggung jawab pelayanan publik. Faktor keyakinan kontrol meliputi amnesti pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak.

Menurut *theory planned of behavior* (TPB), pemutihan pajak merupakan faktor *control belief* (keyakinan kontrol) yang bisa memberi dampak ketataan membayar pajak kendaraan bermotor. Karena adanya pemutihan pajak mampu menghapuskan sanksi atau denda dalam keterlambatan pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi tunggakan, dan masyarakat juga merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka serta akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Menurut Alishahdani Ibrahim et al., (2017) Untuk memastikan amnesti pajak berjalan efektif, pemerintah perlu menghindari pelaksanaan amnesti pajak yang terlalu lama atau dilakukan secara berkala, karena hal ini dapat memengaruhi cara wajib pajak berperilaku. Apabila pemutihan pajak ini sering di terapkan maka akan membuat masyarakat atau wajib pajak tidak takut akan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajaknya, serta abai dalam membayarkan pajaknya. Temuan ini selaras dengan temuan penelitian yang dijalankan oleh Widya Sasana et al., (2021) dan Ayu Gifari, (2022) yang mengatakan bahwa kebijakan amnesti pajak terbukti berdampak negatif pada ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya.

H1: Penerapan program pemutihan pajak berdampak negatif kepada ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal

Berdasarkan TPB, ada korelasi antara tingkat pendapatan dan keyakinan kontrol, yang pada gilirannya mempengaruhi ketaatan dalam bayar pajak kendaraan bermotor. Dengan asumsi bahwa mereka bisa membayar bagian yang wajar, para wajib pajak akan merasa lebih bertanggung jawab. Orang-orang dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin cenderung tidak dapat mengelola perilaku mereka dan mematuhi hukum jika mereka merasa pilihan keuangan mereka terbatas. Menurut penelitian Anggita et al., (2023) di Samsat Kabupaten Bandung Rancaekek, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden yang memberikan tanggapan memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan mereka, kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik, sehingga kemampuan untuk membayar pajak juga meningkat, serta tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih bagus. Sesuai dengan studi Rosita et al., (2023) dan (Prastyatini & Nabela, 2023) Klaim tersebut menyatakan bahwa ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi dengan tingkat pendapatan. Oleh sebabnya, bisa dikatakan bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi merupakan penyebab peningkatan ketaatan wajib pajak.

H2: Di Kota Tegal, ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendapatan wajib pajak.

TPB menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan pajak dan faktor keyakinan normatif. yaitu akuntabilitas pelayanan publik, hal ini karena berkaitan dengan persepsi individu tentang norma-norma sosial dan harapan dari masyarakat

terkait bagaimana pemerintah seharusnya bertindak. Menurut Malau et al., (2021) Pemberian layanan yang prima, memberikan berbagai jenis bantuan, penyuluhan dan bimbingan, sekaligus menyediakan petunjuk tentang perubahan aturan tarif dan memperluas pengenaan tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penerimaan negara dapat bertambah apabila masyarakat mempunyai tingkat kesadaran yang baik dalam bayar tarif. Apabila rakyat menganggap bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan pajak, hal ini akan meningkatkan norma sosial yang mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Bulan et al., (2020) Untuk mengukur akuntabilitas pelayanan publik, Layanan yang benar-benar dibutuhkan wajib pajak dan bagaimana mereka memandang layanan yang mereka terima dapat dibandingkan. Jika harapan atau keinginan wajib pajak terpenuhi oleh layanan yang mereka terima, itu berarti pelayanan tersebut sudah memuaskan dan berkualitas. Akuntabilitas pelayanan publik menumbuhkan kepercayaan publik dan mendorong ketaatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Studi ini sesuai dengan Ardiasa et al., (2023) Di mana transparansi dan akuntabilitas pada layanan publik bisa mendorong kepatuhan wajib pajak, selama pejabat publik mengimplementasikannya dengan baik, jujur, dan adil kepada wajib pajak, menyediakan data yang benar, serta menyediakan layanan yang nyaman dan mudah diakses. Serta penelitian Kadir, (2021) Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat ketaatan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi sebaik apa pelayanan publik yang diberikan secara transparan dan akuntabel. Terbukti ketika pemerintah bersikap transparan dan akuntabel, wajib pajak makin cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

H3: Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas pelayanan publik.

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (TPB), Penelitian ini perlu dijelaskan karena mampu menerangkan Faktor-faktor yang mampu mendorong tingginya ketaatan wajib pajak dalam bayar pajak kendaraan bermotor. Faktor keyakinan perilaku yang berhubungan terhadap tingkat kepuasan dalam bayar pajak yaitu dengan motivasi wajib pajak. Dimana motivasi mencakup keyakinan individu bahwa membayar pajak akan memberikan manfaat dan bagaimana motivasi tersebut mendorong mereka untuk berperilaku patuh. Motivasi menurut Adrean et al., (2023) Motivasi ekstrinsik dan intrinsik adalah dua kategori motivasi. "Motivasi intrinsik" mengacu pada dorongan batin yang kuat dalam pribadi individu. Motivasi dari dalam diri dikenal sebagai motivasi intrinsik. Selain itu, motivasi ekstrinsik mengacu pada apa pun yang diperoleh melalui pengamatan pribadi, bimbingan, atau dukungan dari orang lain.

Studi ini senada dengan yang dijalankan Ani et al., (2024) menyebutkan motivasi wajib pajak berdampak signifikan pada keputusan masyarakat dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan Adrean et al., (2023) Penelitian membuktikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor lebih patuh

untuk bayar pajak apabila merasa lebih dilibatkan dalam membayar pajak. Pengetahuan akan kewajiban membayar pajak muncul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

H4: Motivasi wajib pajak berdampak positif kepada ketaatan bayar pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

Rumusan masalah pada studi ini ialah apakah kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal dipengaruhi oleh implementasi program amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan motivasi wajib pajak. Adapun yang menjadi tujuan adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi program amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan motivasi wajib pajak kepada ketaatan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

### Metode Penelitian

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif dimana dapat dilakukan pengidentifikasian populasi atau sampel serta deskripsi secara tepat dan konsisten terhadap suatu fenomena. Populasi studi ini terbagi dari 165.030 wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Kota Tegal. Metode acak dimanfaatkan dalam mengambil sampel. Rumus Selovin dimanfaatkan untuk mengetahui ukuran sampel dengan toleransi 5%, sementara data sampel diperoleh dari penduduk Kota Tegal yang mempunyai kendaraan bermotor. Terdapat empat kecamatan yang menjadi sampel adalah Margadana, Tegal Barat, Tegal Selatan, dan Tegal Timur. Masing-masing kecamatan diambil 100 wajib pajak atau responden dengan total 400 responden. Ukuran sampel studi ini ialah 400 responden.

Metode pengumpulan data pada studi ini dengan cara membagikan atau menyediakan daftar pertanyaan (kuesioner). Kuesioner tersebut didistribusikan secara langsung dan secara online melalui Google Forms yang sudah dipersiapkan untuk 400 responden. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert dengan kriteria sangat tidak setuju (SD) bernilai 1, tidak setuju (D) bernilai 2, agak tidak setuju (SD) bernilai 3, setuju (A) bernilai 4, dan sangat setuju (SA) bernilai 5. Analisis data memanfaatkan metode regresi linier berganda yang diproses dengan SPSS versi 22. Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, studi ini melakukan uji reliabilitas dan validitas. Selain itu, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik termasuk uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas juga dijalankan, diikuti dengan analisis regresi linier berganda. Studi ini kemudian menguji hipotesis, yang terbagi dari uji kesesuaian model (uji F), uji parsial (uji t), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### Hasil

Studi ini sudah menjalani uji reliabilitas dan validitas, serta uji statistik deskriptif. Sebelum melaksanakan uji linier multivariat menggunakan SPSS versi 22, studi ini sudah

mencapai syarat untuk uji hipotesis klasik. Uji hipotesis klasik yang telah dipenuhi meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, sebelum melanjutkan ke analisis linier multivariat. Untuk menilai pengaruh Implementasi Amnesti Pajak (X1), Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X2), Tanggung Jawab Pelayanan Publik (X3), dan Motivasi Wajib Pajak (X4) kepada Kepatuhan Pajak (Y), digunakan analisis multivariat linier. Hal ini diterangkan kembali melalui persamaan berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor
- a = konstanta
- $\beta_1 - \beta_2$  = koefisien regresi
- X1 = penerapan program pemutihan pajak
- X2 = tingkat pendapatan
- X3 = akuntabilitas pelayanan publik
- X4 = motivasi
- E = standar eror (kesalahan residu)

Berikut tabel hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error				
1 (Constant)	-7,337	1,043			-7,036	,000
Pemutihan Pajak	,204	,021	,261		9,702	,000
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	,210	,019	,302		11,269	,000
Akuntabilitas Pelayanan Publik	,452	,025	,491		17,818	,000
Motivasi Wajib Pajak	,141	,026	,138		5,343	,000

a Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Menurut Hasil perhitungan di tabel di atas, menghasilkan bentuk persamaan regresi linier berganda dibawah ini :

$$Y = -7,337 + 0,204 X_1 + 0,210 X_2 + 0,452 X_3 + 0,141 X_4$$

Dari data tersebut, analisis berikut dapat dilakukan: nilai konstan adalah -7.377. Hal ini berarti variabel kepatuhan pajak (Y) dipengaruhi oleh empat variabel independen, yakni amnesti pajak (X1), tingkat pendapatan wajib pajak (X2), akuntabilitas layanan publik (X3), dan motivasi wajib pajak (X4). Seluruh koefisien regresi dari variabel independen X1, X2, X3, dan X4 mempunyai nilai positif, mengindikasikan adanya hubungan langsung dengan Y. Dapat diartikan bahwa

apabila salah satu dari variabel tersebut naik, maka Y juga akan naik. Spesifiknya, koefisien regresi untuk X1 ialah 0,204, untuk X2 ialah 0,210, untuk X3 ialah 0,452, dan untuk X4 ialah 0,141.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F tujuannya untuk mencari tahu apakah setiap variabel independen berdampak kepada variabel dependen secara menyeluruh. Tingkat signifikansi pada uji ini adalah 0,05. Hipotesis diterima bila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal itu menyatakan bahwasanya variabel dependen berdampak dengan cara nyata oleh variabel independen. Begitu juga sebaliknya, variabel independen tak punya dampak yang signifikan kepada variabel dependen bila nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05. Tabel berikut memperlihatkan hasil pengujian kesesuaian model menggunakan uji F: Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	779,133	1	779,133	224,532	,000 <sup>b</sup>
Residual	1381,069	398	3,470		
Total	2160,202	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemutihan Pajak

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Hasil pengujian F memperlihatkan nilai signifikan senilai  $0.000 < 0.005$ , dan nilai F yang dihitung sejumlah 224.532 lebih tinggi (>) dari nilai F tabel sejumlah 2.39, hingga hipotesis diterima. Perihal ini artinya bahwasanya variabel amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas layanan publik, dan motivasi wajib pajak memiliki dampak kepada ketaatan pajak.

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t parsial ini bertujuan untuk menentukan dampak setiap variabel independen kepada variabel dependen melalui perbandingan nilai t yang didapatkan dari perhitungan dengan nilai t dalam tabel. Pengujian ini dinilai signifikan jika nilai t yang dihitung lebih tinggi dari nilai t dalam tabel atau apabila taraf signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05.

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,223	,940		16,191	,000
	Pemutihan Pajak	,469	,031	,601	14,984	,000

(Constant)	16,186	,828		19,556	
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	,433	,027	,623	15,871	,000
(Constant)	-2,009	1,369		-1,467	
Akuntabilitas Pelayanan Publik	,693	,030	,753	22,856	,000
(Constant)	16,759	1,217		13,775	
Motivasi Wajib Pajak	,467	,045	,459	10,298	,000

A Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Hasil uji menunjukkan bahwasanya semua variabel seperti kepatuhan pajak (X1), tingkat pendapatan wajib pajak (X2), tanggung jawab pelayanan publik (X3), dan motivasi wajib pajak (X4) mempunyai dampak signifikan dan positif kepada kepatuhan pajak (Y). Masing-masing variabel mempunyai nilai t yang dihitung (14,984; 15,871; 22,856; 10,298) lebih tinggi dari nilai t dalam tabel (1,649), dan nilai signifikansi (0,000) lebih rendah dari ambang batas 0,05. Hingga, hipotesis diterima untuk seluruh variabel independen, terkecuali hipotesis terkait X1 yang ditolak.

#### Uji Koefisien Determinasi

Tujuan koefisien determinasi yaitu menghitung sejauh mana variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. Ketika nilai koefisien mendekati 1, variabel independen secara praktis dapat memprediksi perubahan pada variabel dependen secara penuh. Dibawah ini ialah hasil pengolahan data uji koefisien determinasi:

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,882	,779	,776	1,100

a. Predictors: (Constant), Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025

Menurut tabel di atas, model ini memiliki nilai R-squared sejumlah 0,776 atau 77,6%. Nilai ini mengindikasikan jika variabel-variabel seperti kebersihan pajak, tingkat pemungutan pajak, akuntabilitas layanan publik, dan motivasi wajib pajak mempengaruhi tingkat ketaatan pajak kendaraan bermotor. Adapun variabel-variabel lain yang tak diteliti pada studi ini masih berkontribusi sejumlah 22,4% terhadap pengaruh total.

Kajian ini menganalisis dampak simultan dari empat variabel kunci, yaitu program amnesti pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, akuntabilitas layanan publik,

dan motivasi wajib pajak, menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasilnya dapat memberikan gambaran komprehensif terkait beberapa faktor yang berinteraksi untuk memberikan pengaruh kepatuhan pajak di daerah, yang belum banyak dikaji dalam riset sebelumnya.

Pembahasan

### **Pengaruh Penerapan Program Pemutihan Pajak Kepada Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian diketahui bahwasanya variabel pengembalian pajak mempunyai nilai signifikan senilai 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai yang dihitung lebih tinggi dari nilai t-table, yaitu 14,984, yang lebih tinggi dari 1,649. Dengan begitu, hipotesis ditolak. Pemaparan ini membuktikan bahwa implementasi program pengembalian pajak dapat mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak. Program amnesti pajak dapat meringankan beban wajib pajak yang menunggak pajak, maupun mereka yang hendak membayar tetapi merasa keberatan dengan sanksi atau denda yang sudah mereka terima. Berdasarkan hasil di lapangan banyak responden yang merasa diuntungkan karena adanya program pemutihan pajak, dan hampir semua responden tidak merasa di rugikan dengan program pemutihan pajak ini, serta banyak responden yang memanfaatkan dengan cara mengikuti program pemutihan pajak ini untuk meringankan denda atau sanksi dari keterlambatan pembayaran pajaknya. Menurut Prayoga & Jati, (2023) jika pemerintah, dalam hal ini petugas Samsat menjalankan program pemutihan pajak dengan semakin baik, maka tingkat kepatuhan membayar pajaknya pun akan semakin meningkat. Khotmi et al., (2024) juga berpendapat bahwa ketika pemutihan pajak dilaksanakan secara lebih teratur, Hal ini akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian menyimpulkan bahwasanya program amnesti pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan pemerintah sudah memberi dampak positif kepada penerimaan pajak di Indonesia saat tahun 2020-2022. Persentase realisasi pajak kendaraan yang diperoleh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Studi ini bersebrangan dengan penelitian yang dijalankan oleh (Fadiyah et al., (2024), (Widya Sasana et al., (2021) dan Ayu Gifari, (2022) Program pemutihan pajak terbukti berdampak negatif terhadap ketaatan wajib pajak dalam bayar pajak kendaraan bermotor.

Kajian ini selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Sunaningsih et al., (2024), Chaerani et al., (2024), Darmayani & Hasibuan, (2022), Dewanti & Jati, (2024), Rustiana & Merkusiwati, (2023) dan Penelitian Menurut Prayoga & Jati, (2023) Program amnesti pajak telah menimbulkan dampak positif kepada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui studi ini, terlihat bahwasanya implementasi program amnesti pajak yang semakin baik dapat membantu peningkatan ketaatan wajib pajak dalam bayar pajak kendaraan bermotor. Kajian lain yang senada dengan

ini ialah penelitian menurut Suci Hapsari & Tri Ratnawati, (2018) Hasil positif dari amnesti pajak memperlihatkan bahwasanya makin tinggi tingkat amnesti pajak, makin banyak wajib pajak yang menaati kewajiban perpajakan mereka, begitu juga sebaliknya.

### **Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Besarnya penghasilan kena pajak juga memperlihatkan nilai yang signifikan senilai 0,000 dan di bawah 0,05, dengan nilai t yang dihitung lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 15,871 dan lebih besar dari 1,649. Ini menandakan bahwa besar penghasilan kena pajak berdampak kepada kepatuhan dalam bayar pajak kendaraan bermotor. Maka, hipotesis ini diterima. Artinya, jika penghasilan kena pajak yang tinggi, kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya, apabila penghasilan yang rendah, kepatuhan pajak juga akan berkurang. Namun, terdapat individu berpenghasilan rendah yang tetap membayar pajak, hal ini disebabkan oleh rasa tanggung jawab mereka terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Hafizhah & Segarawasesa, (2025) Pendapatan seseorang dapat memengaruhi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Semakin tinggi pendapatan mereka, semakin mudah membayar pajak, sementara pendapatan yang lebih rendah mengharuskan mereka memprioritaskan biaya hidup. Hal ini sesuai dengan bukti di lapangan bahwa banyak responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Dimana responden dengan pendapatan tinggi yakni berpendapatan upah minimum kota (UMK) ke atas akan membayar pajak dengan tepat waktu. Banyak responden juga setuju bahwa kemampuan wajib pajak dalam bayar pajak kendaraannya sangat berhubungan dengan tingginya pendapatan yang mereka terima.

Hasil studi ini sesuai dengan penelitian yang pernah dijalankan oleh (Prastyatini & Nabela, 2023) dan Kurnia & Fajarwati, (2022) Tingkat pendapatan wajib pajak memiliki dampak positif kepada ketaatan mereka dalam bayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh wajib pajak berdampak pada tingkat ketaatan mereka saat membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Akuntabilitas Pelayanan Publik Berpengaruh Kepada Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Akuntabilitas pada layanan publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebab peningkatan akuntabilitas pada pelayanan publik akan menaikkan kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh skor t yang lebih tinggi dari skor t tabel, yakni  $22,856 > 1,649$ . Serta didukung oleh nilai signifikansi senilai 0,000. Berdasarkan hasil di lapangan juga responden banyak yang setuju jika pelayanan publik yang dijalankan oleh samsat kota tegal sudah sesuai, baik memberikan informasi secara jelas kepada wajib pajak, tepat dan teratur dalam melakukan pelayanan, memiliki ruang tunggu yang bersih sehingga responden merasa nyaman dalam membayar pajak. Responden juga setuju jika pelayanan oleh petugas Samsat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Septyana et al., (2019) Makin baik layanan yang diberikan, semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka. Sebaliknya, semakin buruk layanan yang diberikan oleh pihak berwenang, semakin enggan wajib pajak untuk mencapai kewajiban mereka, yang pada nantinya akan berdampak negatif pada penerimaan negara.

Temuan kajian ini tak selaras dengan penelitian yang dijalankan oleh Mellacantika et al., (2023) di mana pelayanan pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap variabel ketaatan wajib pajak. Tetapi temuan studi ini selaras dengan yang dijalankan oleh BKP, (2021) Kadir, (2021), Ardiasa et al., (2023), dan Bulan et al., (2020) Studi ini menandakan bahwa akuntabilitas dalam layanan publik secara signifikan berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak. Temuan penelitian itu mengindikasikan bahwasanya makin baik akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas, khususnya pegawai Samsat Kota Tegal, maka makin tinggi peluang wajib pajak untuk menumbuhkan ketaatan dalam bayar pajak kendaraan mereka.

#### **Motivasi Wajib Pajak Berpengaruh Kepada Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Motivasi wajib pajak (X4) memberikan dampak yang signifikan dan menguntungkan kepada kehadiran wajib pajak (Y), terlihat dari skor t hitung 10,298 yang melebihi nilai t tabel 1,649 serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari 0,05. Dari hasil ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya semakin besar motivasi individu, maka makin besar juga ketaatan mereka dalam melunasi pajak kendaraan. Hasil ini senada dengan pandangan responden di lapangan yang melihat pembayaran pajak sebagai wujud pengabdian dan kewajiban. Mereka berkeyakinan bahwa kepatuhan pajak akan meningkat jika pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan, akuntabel, serta dengan tarif yang seimbang.

Temuan studi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Adrean et al., (2023) dan (Ani et al., 2024) Hal ini juga mengindikasikan bahwasanya motivasi yang tidak bersifat moneter memiliki dampak yang signifikan kepada ketaatan dalam bayar pajak kendaraan bermotor. Ini menegaskan pemahaman bahwa motivasi yang kuat, baik yang asalnya dari dalam diri atau juga dari luar, mampu menumbuhkan kepuasan wajib pajak dalam mencapai kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan antara studi ini dan studi sebelumnya adalah bahwa studi sebelumnya tidak mengintegrasikan variabel-variabel tersebut, terutama yang berkaitan dengan Kota Tegal. Misalnya, Ani et al., (2024) meneliti penerapan program pemutihan pajak, dan motivasi wajib pajak kepada ketaatan bayar pajak kendaraan bermotor, tetapi tidak menyertakan Tingkat Pendapatan wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian Prastyatini & Nabela, (2023) hanya meneliti tentang motivasi dan tingkat pendapatan. Sedangkan penelitian Asri et al., (2024) hanya meneliti akuntabilitas pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak penerapan program penghapusan pajak, penghasilan wajib

pajak, akuntabilitas layanan publik, dan dorongan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal. Salah satu perbedaan lainnya adalah jumlah sampel yang dimanfaatkan pada studi ini berbeda dari sampel yang dipakai dalam penelitian sebelumnya.

### Kesimpulan

Secara umum, studi ini memperlihatkan bahwa inisiatif pemutihan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, akuntabilitas layanan publik, dan motivasi wajib pajak dengan cara signifikan berdampak positif kepada ketaatan bayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain, semakin efektif pelaksanaan program pemutihan, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin akuntabel layanan publik (terutama oleh Samsat Kota Tegal), dan semakin besar motivasi wajib pajak (baik internal maupun eksternal), jadi ketaatan mereka dalam bayar pajak kendaraan bermotor akan makin naik .

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kota Tegal melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk secara konsisten menilai dan merancang program pemutihan pajak yang lebih responsif dan terarah, dengan memperhatikan segmen pendapatan dari wajib pajak. Kampanye sosialisasi dan edukasi mengenai signifikansi pajak kendaraan bermotor serta manfaatnya bagi pembangunan daerah harus diperkuat secara persuasif, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka lebih menyadari pentingnya bayar pajak tepat waktu demi memberi dukungan pembangunan daerah, guna meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak. Disarankan untuk penelitian mendatang untuk mempertimbangkan penambahan elemen-elemen baru guna memperluas jangkauan variabel seperti hukuman pajak, kemudahan akses pembayaran, atau faktor sosial dan budaya, serta menggunakan pendekatan penelitian campuran untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fenomena kepatuhan pajak.

### Daftar Pustaka

- Abdurrosid, E. W., Chandrarin, G., & Zhuro, D. (2021). The Effect of Motivation and Commitment of Taxpayer Toward Tax Compliance and Empirical Studies Tax Amnesty as Moderating Variable (A Survey on Tax Service Center Kudus Branch). *European Journal of Business and Management Research*, 6(1), 125–128. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.711>
- Adrean, R., Firmansyah, & Indriasari, D. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 2169–2177. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1569>

- Aisyah, S., Anindya, D. A., Aziz, A., Habibie, M., Risal, T., Riadi, & Permai, P. I. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Titipapan, Kota Medan). *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI*, 10(2), 530–540.
- Ajzen, I. (n.d.). *The Theory of Planned Behavior*.
- Alishahdani Ibrahim, M., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic Literature Review on Tax Amnesty in 9 Asian Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 220–225. <http://www.econjournals.com>
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Vol. 2). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Angraeni, R., & Rahman, K. (n.d.). TINJAUAN TEORITIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DARI PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR.
- Ani, R. A., Ainiyah, N., & Ilmiddaviq, M. B. (2024). Pengaruh Penerapan Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mojokerto. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(3), 231–242. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v3i3.1996>
- Anif, & Ariel. (2024, June 28). Tindak Lanjuti LHP BPK, Data Kendaraan Bermotor Perlu Verifikasi Ulang. *DPRD Provinsi Jawa Tengah*.
- Ardiasa, I. M., Sutapa, I. N., & Aryasa, I. P. (2023). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(2), 7–12.
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN VARIABEL INTERVENING PENDAPATAN. *Jurnal Akuntansi UNIHAZ:JAZ*, 7(1).
- Ayu Gifari, M. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, KUALITAS PELAYANAN DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta) [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42322>
- BKP, J. S. S. T. (2021). Factors Affecting Vehicle Tax Compliance Paying. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(7), 651–657. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.07.2021.p11585>

- Bulan, N. L., Husin, & Anto, L. O. (2020). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA KENDARI. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5.
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Dani, D. K. R. (2024). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA TEGAL.
- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-JURNAL AKUNTANSI*, 32(9), 2813–2821.
- Dewanti, I. A. C., & Jati, I. K. (2024). Pemutihan Pajak, Samsat Drive Thru, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 859–870. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p02>
- Fadiyah, H., Hanin, H. F., Nasution, J., Samri, Y., & Nasution, J. (2024). Factors Affecting the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in Medan City. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(8), 6539–6554. <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Fernandes, A. A. R., Solimun, Nurjannah, Billah, U. A. I., & Badung, N. M. A. A. (2021). Comparison of Cluster Validity Index and Distance Measures Using Integrated Cluster Analysis and Structural Equation Modeling the Warp-PLS Approach. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(3), 157–168. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.3.13>
- Fitriana, & Aisyah, S. (2023). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHANPAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT PUTRI HIJAU). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4).
- Hafizhah, N., & Segarawasesa, S. (2025). *The influence of taxpayer awareness level, tax knowledge, income level and sanctions on motor vehicle tax compliance in Yogyakarta city* (Vol. 3).
- Kadir, M. I. S. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas SAM Ratulagi.
- Khotmi, H., Yani, A., Astini, Y., & Feryansyah, &. (2024). Enhancing Taxpayer Compliance through Mobile SAMSAT Services: The Moderating Role of Tax Bleaching and Socialization. *Social Economics and Technology*, 5(2), 516–522. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v5i2.171>

- Kurnia, & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Health Sciences*, 892–906. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns9.12336>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mellacantika, E., Dwi, A., & Bawono, B. (2023). The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Ngawi Regency). *The International Journal of Business Management and Technology*, 7. [www.theijbmt.com](http://www.theijbmt.com)
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). PENGARUH MOTIVASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SANKSI ADMINISTRASI DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 2579–3055.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rosalina, A. (2023). THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND FINANCIAL CONDITIONS ON COMPLIANCE OF MOTORIZED VEHICLE TAXPAYERS WITH AWARENESS AS AN INTERVENING VARIABLE IN THE WUKIRSARI SUB-DISTRICT.
- Prayoga, I. K. C. D. M., & Jati, I. K. (2023). Kesadaran, Norma Subjektif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1500–1512. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p06>
- Rismayanti, N., Rifa, A., & Basuki, P. (2017). DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE TEST IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX. In *Papers*. <http://www.radarlombok.co.id>
- Rosita, Reka., Yanti., & Rachpriliani, A. (2023). THE INFLUENCE OF INCOME LEVEL, TAXPAYER AWARENESS, AFFIRMATION OF TAX SANCTIONS, AND E-SAMSAT SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY OF MOTORIZED VEHICLE TAXPAYERS AT THE KARAWANG SAMSAT OFFICE).
- Rustiana, I. M. L., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kesadaran, Norma Subjektif, Razia Lapangan, dan Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1730–1742. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i07.p03>
- Septyana, K. P., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. A. D., & Sari, M. M. R. (2019). Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>

- Suci Hapsari, A., & Tri Ratnawati, A. (2018). The Effect Of Sunset Policy And Tax Amnesty Onthe Willingness Of Pay For Individual Taxpayers (Study in KPPPratama Semarang Tengah Dua 2016). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(5), 9–12. <https://doi.org/10.9790/5933-0905030912>
- Sunaningsih, S. N., Khotijah, S. A., & Priyono, N. (2024). The compliance factors of motor vehicle tax payments in Central Java Province. *Journal of Business and Information Systems* (e-ISSN: 2685-2543), 6(1), 19–31. <https://doi.org/10.36067/jbis.v6i1.229>
- Widajanitie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 2(1).
- Widya Sasana, L. P., Adi Indrawan, I. G., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY:Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.